



PENETAPAN

Nomor 1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NAILAH Binti NASIHUN, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Pogot No. 99 RT 005 008 Kel.Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran. Kota. Surabaya, Selanjutnya disebut Pemohon I;

NANANG SAIFUDIN Bin MOCH. GHOZALI, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Pogot No. 99 RT 005 RW 008. Kel.Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran. Kota. Surabaya, Selanjutnya disebut Pemohon II;

NUNUNG BUDIANTI Binti MOCH. GHOZALI, umur 44 tahun, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kedinding Tengah Jaya 1-C/46. Kel.Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran. Kota. Surabaya, Selanjutnya disebut Pemohon III;

JONI MAHARDIKA Bin MOCH. GHOZALI, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Pogot No. 99 RT 005 RW 008. Kel.Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran. Kota. Surabaya, Selanjutnya disebut Pemohon IV;

MUHAMMAD GHONI FIRMANSYAH Bin MOCH. GHOZALI, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Pogot No. 99 RT 005 RW 008. Kel.Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran. Kota. Surabaya, selanjutnya disebut Pemohon V;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H. MOCH. SU'EB, S. Ag, S.H.,M.HES** Advokat berkantor di Jalan Jl. Jambangan Baru III/3-A. Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 24 Mei 2023 Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor 1435/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama TASRIPAN dengan seorang perempuan bernama : KARTINING dari pernikahannya telah diperoleh keturunan/anak dua (2) bernama :

- MOCH. GHOZALI al GOZALI;
- MUJASAROH;

2. Bahwa TASRIPAN dan KARTINING telah meninggal dunia terlebih dahulu.. Dengan meninggalnya TASRIPAN dan KARTINING, maka ahli warisnya adalah:

- MOCH. GHOZALI al GOZALI Bin TASRIPAN (sebagai anak kandung laki-laki)
- MUJASAROH Binti TASRIPAN (sebagai anak kandung perempuan);
- Karena keuda orang tua TASRIPAN dan KARTINING telah meninggal dunia terlebih dahulu;

3. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 MOCH. GHOZALI al GOZALI Bin TASRIPAN meninggal dunia. Sebagaimana Kutipan Akte Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 3578-KM-08032016-0071. sebelum meninggal dunia MOCH. GHOZALI al GOZALI Bin TASRIPAN telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAILAH Binti NASIHUN sebagaimana petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor : 64/569/1973 dari pernikahannya telah dikarunia keturunan/anak empat (4) bernama : NANANG SAIFUDIN, NUNUNG BUDIANTI, JONI MAHARDIKA, & MUHAMMAD GHONI

Hal. 2 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH. Dengan meninggalnya MOCH. GHOZALI al GOZALI Bin TASRIPAN, maka ahli warisnya adalah :

- NAILAH Binti NASIHUN (sebagai isteri);
- NANANG SAIFUDIN Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai anak kandung laki-laki);
- NUNUNG BUDIANTI Binti MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai anak kandung perempuan);
- JONI MAHARDIKA Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai anak kandung laki-laki);
- MUHAMMAD GHONI FIRMANSYAH Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai anak kandung laki-laki);

4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 MUJASAROH Binti TASRIPAN meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akte Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 3578-KM-31012023-0020 Sebelum meninggal dunia MUJASAROH Binti TASRIPAN belum pernah menikah. Dengan meninggalnya MUJASAROH Binti TASRIPAN, maka ahli warisnya adalah :

- NANANG SAIFUDIN Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai keponakan laki-laki);
- NUNUNG BUDIANTI Binti MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai keponakan perempuan);
- JONI MAHARDIKA Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai keponakan laki-laki);
- MUHAMMAD GHONI FIRMANSYAH Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai keponakan laki-laki);

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang PARA PEMOHON ajukan dan sesuai dengan **Pasal 174KepMenAg RI No. 154 th 1991 (KHI) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. menurut hubungan darah: 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.**

Hal. 3 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari MOCH. GHOZALI al GOZALI Bin TASRIPAN yang meninggal dunia pada 04-08-2014, adalah :
 - NAILAH Binti NASIHUN (sebagai isteri);
 - NANANG SAIFUDIN Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai anak kandung laki-laki);
 - NUNUNG BUDIANTI Binti MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai anak kandung perempuan);
 - JONI MAHARDIKA Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai anak kandung laki-laki);
 - MUHAMMAD GHONI FIRMANSYAH Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari MUJASAROH Binti TASRIPAN yang meninggal dunia pada 24-01-2023 adalah :
 - NANANG SAIFUDIN Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai keponakan laki-laki);
 - NUNUNG BUDIANTI Binti MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai keponakan perempuan);
 - JONI MAHARDIKA Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai keponakan laki-laki);
 - MUHAMMAD GHONI FIRMANSYAH Bin MOCH. GHOZALI al GOZALI (sebagai keponakan laki-laki);
4. Membebaskan PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NAILAH**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NANANG SAIFUDIN**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NUNUNG BUDIANTI**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **JONI MAHARDIKA**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **NAILAH**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **NANANG SAIFUDIN**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fendi Siswanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **JONI MAHARDIKA**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch Ghozali, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Ghozali, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mujasaroh, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Fendi Siswanto bin Meiranto, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kedinding Tengah Jaya Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- bahwa, sepengetahuan saksi **Tasripan** pernah menikah dengan **Kartining** dikaruniai 2 orang anak bernama **Moch. Ghozali al Gozali** dan **Mujasaroh**;
- bahwa, sepengetahuan saksi **Moch. Ghozali al Gozali** meninggal dunia pada 04 Agustus 2014 menikah dengan **Nailah Binti Nasihun** telah dikaruniai 4 anak bernama **Nanang Saifudin, Nunung Budianti, Joni Mahardika, Muhammad Ghoni Firmansyah**;
- bahwa, sepengetahuan saksi **Mujasaroh Binti Tasripan** meninggal dunia pada 24 Januari 2023 tidak pernah menikah;
- bahwa, **Moch. Ghozali al Gozali** dan **Mujasaroh** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi kedua orang tua **Moch. Ghozali al Gozali** dan **Mujasaroh** telah meninggal terlebih dahulu yaitu ayahnya bernama Tasripan sedang ibunya bernama Kartining;
- bahwa saksi tahu **Moch. Ghozali al Gozali bin Tasripan dan Mujasaroh binti Tasripan** serta Para Pemohon beragama Islam;

2. Sri Andayani binti Slamet, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kedinding Tengah Jaya Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- bahwa, sepengetahuan saksi **Tasripan** pernah menikah dengan **Kartining** dikaruniai 2 orang anak bernama **Moch. Ghozali al Gozali** dan **Mujasaroh**;
- bahwa, sepengetahuan saksi **Moch. Ghozali al Gozali** meninggal dunia pada 04 Agustus 2014 menikah dengan **Nailah Binti Nasihun** telah dikaruniai 4 anak bernama **Nanang Saifudin, Nunung Budianti, Joni Mahardika, Muhammad Ghoni Firmansyah**;
- bahwa, sepengetahuan saksi **Mujasaroh Binti Tasripan** meninggal dunia pada 24 Januari 2023 tidak pernah menikah;

Hal. 6 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



- bahwa, **Moch. Ghozali al Gozali** dan **Mujasaroh** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi kedua orang tua **Moch. Ghozali al Gozali bin Tasripan** dan **Mujasaroh binti Tasripan** telah meninggal terlebih dahulu yaitu ayahnya bernama Tasripan sedang ibunya bernama Kartining;
- bahwa saksi tahu **Moch. Ghozali al Gozali dan Mujasaroh** serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Moch. Ghozali al Gozali dan Mujasaroh** karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari **Moch. Ghozali al Gozali dan Mujasaroh** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.11 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti

Hal. 7 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- bahwa, **Tasripan** pernah menikah dengan **Kartining** dikaruniai 2 orang anak bernama **Moch. Ghozali al Gozali dan Mujasaroh**;
- bahwa, **Moch. Ghozali al Gozali Bin Tasripan** meninggal dunia pada 04 Agustus 2014 menikah dengan **Nailah Binti Nasihun** telah dikaruniai 4 anak bernama **Nanang Saifudin, Nunung Budianti, Joni Mahardika, Muhammad Ghoni Firmansyah**;
- bahwa, **Mujasaroh Binti Tasripan** meninggal dunia pada 24 Januari 2023 tidak pernah menikah;
- bahwa, **Moch. Ghozali al Gozali binti Tasripan dan Mujasaroh binti Tasripan** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua **Moch. Ghozali al Gozali Bin Tasripan dan Mujasaroh binti Tasripan** telah meninggal terlebih dahulu yaitu ayahnya bernama Tasripan sedang ibunya bernama Kartining;
- bahwa **Moch. Ghozali al Gozali Bin Tasripan dan Mujasaroh binti Tasripan** serta Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **Moch. Ghozali al Gozali bin Tasripan** telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung **Moch. Ghozali al Gozali bin Tasripan**, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari almarhum **Moch. Ghozali al Gozali bin Tasripan** adalah seorang isteri dan empat anak kandung;

Hal. 8 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **Mujasaroh binti Tasripan** telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung **Mujasaroh binti Tasripan**, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari almarhumah **Mujasaroh binti Tasripan** adalah empat keponakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Moch. Ghozali al Gozali bin Tasripan** yang telah meninggal dunia pada 04 Agustus 2014 dan **Mujasaroh binti Tasripan** yang telah meninggal dunia pada 24 Januari 2023 telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **MOCH. GHOZALI al GOZALI Bin TASRIPAN** yang meninggal dunia pada 04-08-2014, adalah;
 - 2.1 Nailah Binti Nasihun (sebagai isteri);
 - 2.2 Nanang Saifudin Bin Moch. Ghozali Al Gozali (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 2.3 Nunung Budianti Binti Moch. Ghozali Al Gozali (sebagai anak kandung perempuan);
 - 2.4 Joni Mahardika Bin Moch. Ghozali Al Gozali (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 2.5 Muhammad Ghoni Firmansyah Bin Moch. Ghozali Al Gozali (sebagai anak kandung laki-laki);

Hal. 9 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhumah **MUJASAROH Binti TASRIPAN**

yang meninggal dunia pada 24-01-2023 adalah :

3.1 Nanang Saifudin Bin Moch. Ghozali Al Gozali (sebagai keponakan laki-laki);

3.2 Nunung Budianti Binti Moch. Ghozali Al Gozali (sebagai keponakan perempuan);

3.3 Joni Mahardika Bin Moch. Ghozali Al Gozali (sebagai keponakan laki-laki);

3.4 Muhammad Ghoni Firmansyah Bin Moch. Ghozali Al Gozali (sebagai keponakan laki-laki);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, SH MH dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H
Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. AH. THOHA, SH MH

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P ,

Panitera Pengganti,
ttd

MASFI HANDANY, S.H.

Hal. 10 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen.No.1435/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)